



SURAT PERJANJIAN

Nomor : T/05/UN16.21.4/PL.01.01/KONTRAK/PLK/PN-Unand/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

Pengadaan Konstruksi

*- Metode Tender Umum -
Kontrak Bersifat Harga Satuan*

Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas

Rp. 5.559.986.169,-

**CV. Nabiila Konstruksi
Rektorat Universitas Andalas**

TAHUN 2022

SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung STP Tahap 2 Universitas Andalas
Nomor : T/05/UN16.21.4/PL.01.01/Kontrak/PLK/PN-UNAND/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor T/12/Un16.21.4/PL.01.01/BA-PPT/Pemb/FTNBH/2022 tanggal 14 Juni 2022 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor T/05/UN.16.21.4/SPPBJ/PLK/PN-Unand/2022 tanggal 22 Juni 2022 antara:

Nama : Taufik Hidayat
NIP : 197903291999031003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Rektorat Universitas Andalas

yang bertindak untuk dan atas nama^{*)} Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Universitas Andalas c.q. Rektorat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 104/KPT/R/PT-NBH/Unand/2022 tanggal 8 Januari 2022 tentang SK pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen”, dengan:

Nama : Ir. Syafrizal Deski, IPP
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Andalas I No.82 E RT 003 RW 007 Kel. Andalas
Kec. Padang Timur
Akta Notaris Nomor : 13
Tanggal : 21 April 2020
Notaris : Rismadona, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Nabiila Konstruksi selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
- *) Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung STT Tahap 2 Universitas Andalas sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Turap Gedung Asrama Mahasiswa Universitas Andalas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- PEKERJAAN LANTAI 1
- PEKERJAAN STRUKTUR
- PEKERJAAN ARSITEKTUR
- PEKERJAAN MEKANIKAL
- PEKERJAAN ELEKTRIKAL

PEKERJAAN LANTAI 2
PEKERJAAN STRUKTUR
PEKERJAAN ARSITEKTUR
PEKERJAAN MEKANIKAL
PEKERJAAN ELEKTRIKAL

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 5.559.986.169,- (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1613.02.SARPRAS.002.027.21.537113
- (2) Kontrak ini dibiayai dari RKAT No 4/UN16/MWA/PTN-BH/2021 Tanggal 14-12-2021
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BSI Cabang Unand rekening nomor : 7200051208 atas nama Penyedia : CV. Nabiila Konstruksi

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timbang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi) spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada)
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 - f. spesifikasi teknis dan gambar
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Nabiila Konstruksi



Ir. Syafrizal Deski, IPP
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen



Taufik Hidayat
NIP. 197903291999031003